



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : M |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/30 Desember 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : XXX |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa didampingi penasihat hukum yang bernama FA., Penasihat hukum yang berkantor di XXX berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan tanggal 24 November 2020 dengan Nomor : 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan "Rancing heii sweet engine" dibagian depan
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih**dikembalikan kepada saksi DY**
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 oktober 2020**dilampirkan dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-50/M.5.24/Eku.2/11/2020; sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **M** pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam kamar rumah saksi korban di XXX atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban DY yang masih berumur 15 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3124/L/T/2010 tanggal 23 September 2010 ,sedang mencuci piring didapur kemudian datang terdakwa M yang merupakan tetangga saksi korban kerumah saksi korban dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menuju dapur dan melihat saksi korban sedang mencuci piring kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan diajak ke kamar untuk melakukan hubungan suami istri karena saksi korban tidak berdaya kemudian saksi korban diam dan mau diajak hubungan layaknya suami istri dengan cara saksi korban di tidurkan diatas kasur kemudian payudara dan vagina saksi korban dipegangi dan diraba sembari terdakwa menciumi pipi bibir selanjutnya terdakwa membuka baju celana dalam saksi korban, setelah terbuka semua kemudian terdakwa menjilat vagina saksi korban Kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban dan digerak gerakkan maju mundur kurang lebih lima menit dan sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar , dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2019 dan akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil VISUM ET REFERTUM NOMOR 114/X/2020 TANGGAL 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr Yully W Wulandari dengan hasil sbb :

RT (Rectal tussae) : terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan, dan sebelas sampai dasar terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam satu, dan lima tidak sampai dasar Sedapat dapatnya tanpa istilah keaahlian :

Baik Pada pemeriksaan diketahui korban adalah anak perempuan berusia lima belas tahun datang dalam keadaan umum baik ,kesadaran penuh tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh bagian luar didapatkan adanya robekan selaput dara pada arah jam sembilan, jam sebelas sampai dasar,dan jam lima ,jam satu tidak sampai dasar;

—Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 UU RI no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Ri No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa M pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam kamar rumah saksi korban di XXX atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban DY yang masih berumur 15 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3124/L/T/2010 tanggal 23 September 2010, sedang mencuci piring didapur kemudian datang terdakwa Myang merupakan tetangga saksi korban pergi ke rumah saksi korban dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menuju dapur dan melihat saksi korban sedang mencuci piring kemudian saksi korban dipeluk dari belakang yang kemudian mengajak masuk kamar dan diajak ke kamar untuk melakukan hubungan suami istri setelah masuk kamar saksi korban di tidurkan diatas kasur kemudian payudara dan vagina dipegangi dan diraba sembari terdakwa menciumi pipi bibir saksi korban selanjutnya terdakwa membuka baju, celana dalam saksi korban, setelah terbuka semua kemudian terdakwa menjilat vagina saksi korban Kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban dan digerak gerakkan maju mundur kurang lebih lima menit dan sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar, setelah itu terdakwa dan saksi korban mengenakan celananya kembali dan terdakwa memberi uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) setiap sehabis melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2019 dan akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil VISUM ET REFERTUM NOMOR 114/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr Yully W Wulandari dengan hasil sbb :

RT (Rectal tussae) : terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan, dan sebelas sampai dasar terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam satu, dan lima tidak sampai dasar Sedapat dapatnya tanpa istilah keaahlian :

Baik Pada pemeriksaan diketahui korban adalah anak perempuan berusia lima belas tahun datang dalam keadaan umum baik, kesadaran penuh tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh bagian luar didapatkan adanya robekan selaput dara pada arah jam sembilan, jam sebelas sampai dasar, dan jam lima, jam satu tidak sampai dasar

—Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 UU RI no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Ri No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam kamar rumah saksi korban XXX atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban DY yang masih berumur 15 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3124/L/T/2010 tanggal 23 September 2010, sedang mencuci piring di dapur kemudian datang terdakwa Myang merupakan tetangga saksi korban ke rumah saksi korban dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa menuju dapur dan melihat saksi korban sedang mencuci piring kemudian kemudian saksi korban dipeluk dari belakang yang kemudian mengajak masuk kamar dan diajak ke kamar untuk melakukan hubungan suami istri. Bahwa setelah masuk kamar saksi korban di tidurkan diatas kasur kemudian payudara dan vagina dipegangi dan diraba sembari terdakwa menciumi pipi bibir saksi korban selanjutnya terdakwa membuka baju, celana dalam saksi korban, setelah terbuka semua kemudian terdakwa menjilat vagina saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya dan menggesek nggesekkan kemaluannya ke vagina saksi korban dan digerak gerakkan maju mundur kurang lebih lima menit dan sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar, setelah itu terdakwa dan saksi korban mengenakan celananya kembali dan terdakwa memberi uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2019;

—Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 UU RI no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Ri No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban yang masih berumur 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 957/LU/IP/2004 tanggal 6 Agustus 2004 yang bernama KM telah hamil dengan AM (DPO) yang mana AM tidak mau bertanggung jawab kemudian AM mengajak saksi korban ke rumah terdakwa dan AM menitipkan saksi korban kepada terdakwa untuk tinggal di rumah terdakwa di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, kemudian terdakwa berpacaran dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl



saksi korban, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2019 sekitar jam 22.00 WIB, di rumah terdakwa di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo terdakwa mengajak saksi korban melakukan persetubuhan akan tetapi saksi korban tidak mau kemudian terdakwa membujuk saksi korban dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban dan menganggap anak dalam kandungan saksi korban akan dianggap sebagai anaknya sendiri oleh terdakwa sehingga saksi korban mau diajak untuk bersetubuh oleh terdakwa, Kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban, meraba raba payudara dan saling memberikan rangsangan, lalu sama sama melepaskan baju masing masing sehingga sama sama telanjang, setelah itu terdakwa mulai menciumi payudara saksi korban setelah terdakwa terangsang kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban dan digerakkan naik turun naik turun selama lima menit sehingga mengeluarkan sperma yang oleh terdakwa sperma tersebut dikeluarkan diluar vagina setelah melakukan persetubuhan terdakwa dan saksi korban memakai baju kembali, beberapa hari kemudian saksi korban meminta pertanggung jawabannya atas perbuatan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan VISUM ET REFERTUM VISUM ET REFERTUM NOMOR 80/M/2019 tanggal 3 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr RIANURMALASETYANINGRUM dengan hasil sbb :

RT (Rectal tussae) : terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam satu,empat dan sebelas Sedapat dapatnya tanpa istilah keahlian : seorang berumur tujuh belas tahun yang pernah bersetubuhan dan belum pernah melahirkan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam satu,empat dan sebelas.

—Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat 2 UU RI no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Anak DY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa anak saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencabulan terhadap diri sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi di XXX ;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut sudah lama dilakukan oleh terdakwa berulang kali sejak tahun 2019, dan yang terakhir kalinya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2019, sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi di XXX.;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2019, sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi di XXX , terdakwa mendatangi saksi dan kebetulan rumah saksi tersebut sedang sepi dan pada saat itu saksi sedang cuci piring, lalu kemudian dari belakang terdakwa memeluk saksi dan mengajak saksi untuk masuk ke kamar lalu kemudian terdakwa menidurkan saksi dan mencium pipi dan bibir saksi sambil tangannya meremas –remas payudara saksi, kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi kemudian terdakwa mencium dan menjilat vagina saksi hingga vagina saksi basah lalu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi yang basah tersebut dan menggerakkannya dengan gerakan maju mundur sekitar urang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan air mani, (sperma);
- Bahwa anak saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dengan posisi terlentang di atas kasur;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, dan menurut keterangan dari terdakwa karena sudah Nafsu;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa dari kemaluan saksi mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan terdakwa dari kemaluan terdakwa saksi melihat mengeluarkan sperma,;
- Bahwa saksi merasakan nyeri saat alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam vagina saksi;
- Bahwa beberapa kali terdakwa memaksa dan mengancam saksi untuk melakukan hubungan suami istri di kamar rumah saksi dengan cara menarik tangan saksi dan mengajak masuk ke kamar;
- Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri, terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak saksi setelah melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa usia saksi saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa adalah masih berusia 15 (Lima belas) Tahun;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak bercerita tetapi ayah saksi bertanya kepada saksi kenapa sekarang jadi pendiam dan tampak sedih, lalu saksi bercerita kepada ayah saksi kalau saksi menjadi korban pencabulan dari Sdr. M.;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa, yang melepas pakaian saksi adalah terdakwa, dan celana dalam saksi juga terdakwa yang membukanya;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa saksi merasakan sakit di Vagina saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain selain dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa hampir setiap hari mengajak terdakwa bersetubuhan dengannya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.Saksi SB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencabulan terhadap anak saksi yang bernama DY;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi di XXX dan anak DY adalah keponakan dari istri terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kalau anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa, dan saksi tahu ketika saksi melihat anak saksi menjadi pendiam dan selalu bersedih lalu saksi bertanya kepada anak saksi tersebut, kemudian anak saksi bercerita kalau sudah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadiannya kapan dan dimana, hanya saksi ketahui dari keterangan anak saksi ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak saksi tersebut sudah sering dan terakhir dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2019, sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi di XXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi yaitu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi , tetapi menurut keterangan dari anak saksi bahwa Terdakwa mengajak anak saksi kedalam kamar dengan cara menarik tanganya dan kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut keterangan dari anak saksi pencabulan terhadap anak saksi dilakukan oleh terdakwa tersebut setiap hai sejak tahun 2019.;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi usia anak saksi saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa adalah masih berusia 15 (Lima belas) Tahun;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi yang memiliki niat pertama kali untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar peristiwa persetubuhan dari anak saksi tentang perbuatan terdakwa tersebut, lalu saksi melaporkan terdakwa kepada ketua RT dan RW dan juga Ke pihak Kepolisian;
- Bahwa kalau saksi dan istri saksi berangkat bekerja, anak saksi dirumah sendirian;
- Bahwa saksi dan istri saksi berangkat bekerja jam 05.30 WIB sedangkan istri saksi berangkat kerja jam 05.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa bertamu kerumah saksi karena saksi sering tidak ada rumah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3.Saksi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak DY;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi sendiri dan anak DY keponakan dari istri terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya saksi tidak tahu kalau DY telah disetubuhi oleh terdakwa, dan saksi tahu ketika ayah dan kakakna DY datang kerumah sksi dan melaporkan kejadian tersebut baru saksi mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadiannya kapan dan dimana, hanya saksi ketahui dari keterangan ayah DY bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak DY tersebut sudah sering dan terakhir dilakukanya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2019, sekira pukul 06.00 WIB di rumah DY di XXX ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan DY, tetapi menurut keterangan dari ayahnya DY bahwa Terdakwa mengajak DY kedalam Kamar dengan cara menarik tanganya dan mengancam kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi informasi yang diberikan dari saksi DY pencabulan terhadap dirinya tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan persetubuhan dengan DY tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari DY saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa dirinya masih berusia 15 (Lima belas) Tahun;
- Bahwa yang pertama kali memiliki niat pertama kali untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar peristiwa persetubuhan dari DY tentang perbuatan terdakwa tersebut, lalu saksi dan orang tuanya DY melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan pencabulan/persetubuhan dengan DY yang menjadi korbannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi sendiri ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kalau DY telah disetubuhi oleh terdakwa, dan saksi tahu ketika ayah dan kakakna DY datang kerumah saksi dan melaporkan kejadian tersebut, baru saksi mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadiannya kapan dan dimana, hanya saksi ketahui dari keterangan ayah DY bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak saksi tersebut sudah sering dan terakhir dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2019, sekira pukul 06.00 WIB di rumah DY di XXX ;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan DY, tetapi menurut keterangan dari ayahnya DY bahwa Terdakwa mengajak DY kedalam Kamar dengan cara menarik tangannya dan mengancam kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengancam membunuh DY apabila tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut keterangan dari DY, pencabulan terhadap dirinya tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan persetubuhan dengan DY tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan terdakwa saksi DY saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa dirinya masih berusia 15 (Lima belas) Tahun;
- Bahwa menurut keterangan dari DY yang memiliki niat pertama kali untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar peristiwa persetubuhan dari DY tentang perbuatan terdakwa tersebut, lalu saksi dan orang tuanya DY melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dengan DY memiliki hubungan khusus/Pacaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi yang bernama DY;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2019, sekira pukul 06.00 WIB di rumah DY di XXX ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. DY, karena Sdri. DY adalah tetangga terdakwa dan masih keponakan dari istri terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan Sdri. DY sudah lama sejak tahun 2019, ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri. DY pada saat itu Sdri. DY masih berusia 15 (Lima belas);
- Bahwa terdakwa mengajak Sdri. DY untuk melakukan hubungan badan dengannya yakni dengan cara merayu terlebih dahulu dan kemudian langsung mencium bibir, leher serta payudaranya, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan/vagina dan digerakkan maju mundur selama sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa saudara DY mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena sering diberi uang oleh terdakwa setelah melakukan hubungan badan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) ;
- Bahwa penis terdakwa mengeluarkan sperma pada saat dimasukkan kedalam Vagina Sdri. DY, akan tetapi terdakwa keluarkan diluar vagina dari Sdri. DY;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. DY karena terdakwa bernaifu saja dengan Sdri. DY melihat body dan Payudaranya yang besar;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina Sdri. P, alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma tetapi terdakwa keluarkan di luar terkadang juga terdakwa keluarkan di dalam;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa VISUM ET REFERTUM NOMOR 114/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr Yully W Wulandari dengan hasil sbb :

RT (Rectal tussae) : terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan, dan sebelas sampai dasar terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam satu, dan lima tidak sampai dasar

Sedapat dapatnya tanpa istilah keahlian :

Baik pada pemeriksaan diketahui korban adalah anak perempuan berusia lima belas tahun datang dalam keadaan umum baik, kesadaran penuh tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh bagian luar didapatkan adanya robekan selaput dara pada arah jam sembilan, jam sebelas sampai dasar, dan jam lima, jam satu tidak sampai dasar

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan "Rancing heil sweet engine" dibagian depan, 1 (satu) buah celana dalam warna putih barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa yang masih merupakan tetangga dan rumahnya berhadapan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekira jam 06 00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang pada saat itu keadaanya sepi;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang mencuci piring di dapur dan kemudian saksi korban dipeluk terdakwa dari belakang yang kemudian mengajak saksi korban masuk kamar ;
- Bahwa setelah masuk kamar saksi korban di tidurkan diatas kasur kemudian terdakwa meraba raba payudara dan vagina saksi korban sembari terdakwa menciumi pipi bibir selanjutnya terdakwa membuka baju celana dalam saksi korban setelah terbuka semua kemudian terdakwa menjilat vagina saksi korban sehingga saksi korban terangsang dan kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban kemudian menggerakkan maju mundur kurang lebih lima menit dan sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi korban mengenakan celananya kembali dan terdakwa memberi uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban setiap sehabis melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi korban mau diajak melakukan hubungan layaknya suami istri karena diberi uang;
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan hampir 10 kali sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No 17 Tahun 2016 tentang perubahan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 Jo 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No 17 Tahun 2016 tentang perubahan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No 17 Tahun 2016 tentang perubahan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No 17 Tahun 2016 tentang perubahan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 1 Tahun 2016 Tentang peraturan pemerintah pengganti Undang – undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan tipu muslihat ,serangkain kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa M dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kekeliruan, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;"

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kehendak dari pelaku yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya sesuatu hal sesuai dengan keinginannya ;

Menimbang bahwa unsur *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak* bersifat alternatif sehingga dalam membuktikan perbuatan terdakwa adalah cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur ;

Menimbang bahwa pengertian "anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak DY kejadiannya pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekira jam 06 00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang pada saat itu keadaanya sepi berawal pada saat itu saksi korban sedang mencuci piring di dapur dan kemudian saksi korban dipeluk terdakwa dari belakang yang kemudian mengajak saksi korban masuk kamar dan setelah masuk kamar saksi korban di tidurkan diatas kasur kemudian terdakwa meraba raba payudara dan vagina saksi korban kemudian terdakwa mencium pipi bibir saksi korban dan selanjutnya terdakwa membuka baju celana dalam saksi korban setelah terbuka semua kemudian terdakwa menjilat vagina saksi korban sehingga saksi korban terangsang dan kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban kemudian menggerak nggerakkan maju mundur kurang lebih lima menit dan sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemudian terdakwa dan saksi korban mengenakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya kembali dan terdakwa memberi uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban setiap sehabis melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa VISUM ET REFERTUM NOMOR 114/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 atas nama DY yang ditandatangani oleh dr Yully W Wulandari dengan hasil sbb :

RT (Rectal tussae) : terdapat robekan lama pada selaput dara
arah jam sembilan, dan sebelas sampai
dasar
terdapat robekan lama pada selaput dara
arah jam satu, dan lima tidak sampai dasar

Menimbang bahwa Anak DY adalah masih tergolong anak yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, dengan memperhatikan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Kota Probolinggo No. AI 7270017764 tanggal 23 September 2010 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3124/L/T/2010, yang menerangkan Anak DY lahir pada tanggal 22 Juli 2005, oleh karena itu jelas saksi korban DY masih tergolong Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas adanya kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak DY dimana terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau Anak DY baru berusia kurang lebih lima belas tahun akan tetapi terdakwa tetap saja membujuk saksi korban DY untuk melakukan persetubuhan dengannya dimana setelah menyetubuhi saksi korban terdakwa memberi uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan anak saksi DY masih keponakan dari istri terdakwa; dengan demikian unsur **Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua yakni melanggar Pasal 81 Ayat 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak; maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke dua;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa bersifat kumulatif, maka selain penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa :
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan “Rancing heii sweet engine” dibagian depan, 1 (satu) buah celana dalam warna putih oleh karena milik saksi DY maka dikembalikan kepada saksi DY dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 oktober 2020 tetap dilampirkan dalam berkas perkara

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi DY dan memberikan aib bagi keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan “Rancing heii sweet engine” dibagian depan
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih**dikembalikan kepada saksi DY**
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 oktober 2020**dilampirkan dalam berkas perkara**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh kami **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANTON SAIFUL RIZAL, S.H** dan **LUCY ARIESTY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 12 Januari 2021 itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MOHAMMAD HERU GUNAWAN S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ALFI ZUHROH S.H.**, sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.,

LUCY ARIESTY, S.H.,

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD HERU GUNAWAN S.H.,M.H.,